

**PELAKSANAAN PENGAWASAN
TERHADAP MAKANAN YANG BEREDAR
OLEH DINAS KESEHATAN
(Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang)**

Nadiatus Sa'adah¹, M. Taufik², Diyan Isnaeni³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email:Nadiatus.law@gmail.com

ABSTRACT

The Problem of Supervision of Food in Circulation by the Health Office is a choice of themes which is motivated by the large number of food circulation that is not in accordance with safety and health standards that have been regulated in statutory regulations and is not even fit for circulation and consumption by the community, especially in Malang and lack of supervision of food circulation by related agencies. The safety and convenience of consumers in consuming a product in the form of a product are a separate concern for consumers and for business actors in general. These considerations include, consumers will guess what ingredients are contained in the food, what is the level of safety and comfort of food products and what consumers often consider is how the processing of these food ingredients at the time of production, packaging, storage, halalness and the expiration of a food product.

Keywords: Supervision, Food and Health Service

ABSTRAK

Permasalahan Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Makanan Yang Beredar Oleh Dinas Kesehatan merupakan pilihan tema yang dilatarbelakangi oleh banyaknya peredaran makanan yang tidak sesuai dengan standar keamanan, dan kesehatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan bahkan tidak layak diedarkan serta dikonsumsi oleh masyarakat khususnya di kota Malang dan kurangnya pengawasan terhadap peredaran makanan oleh dinas terkait. Keamanan dan kenyamanan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk yang berupa produk barang menjadi kekhawatiran tersendiri bagi konsumen dan bagi pelaku usaha pada umumnya. Yang menjadi pertimbangan tersebut antara lain, konsumen akan menerka-menerka bahan apa yang terkandung dalam makanan tersebut, bagaimana tingkat keamanan dan nyaman produk makanan dan yang sering menjadi pertimbangan konsumen ialah bagaimana proses pengolahan bahan makanan tersebut pada saat diproduksi, pengemasan, penyimpanan, kehalalan serta masa kadaluarsa suatu produk makanan tersebut.

Kata Kunci: Pengawasan, Makanan dan Dinas Kesehatan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Perekonomian nasional yang berkembang begitu pesat saat ini diantaranya disebabkan oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Bentuk kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dapat mendukung suksesnya ekonomi atau pun perdagangan di Indonesia. Oleh sebab itu, perkembangan yang terjadi terhadap ekonomi dan perdagangan dapat kita lihat dengan adanya berbagai produk yang dipasarkan secara bebas, baik produk dari luar negeri maupun dalam negeri. Sehingga kemajuan ekonomi telah menyebabkan kantumbuhnya sector produksi dan perdagangan yang dalam kenyataannya baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan posisi pelaku usaha semakin kuat dan menempatkan posisi keselamatan bagi perlindungan konsumen semakin lemah.⁴

Sebagian para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya masih sering mengabaikan kepentingan pihak konsumen khususnya dalam hal produksi dibidang makanan. Sehingga dalam posisi tersebut membuat konsumen terpaksa membeli barang atau menggunakan jasa tersebut, meskipun dalam hal ini tidak sesuai dengan keamanan dan kebutuhan bagi konsumen. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang.

Keamanan dan kenyamanan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk yang berupa produk barang menjadi kekhawatiran tersendiri bagi konsumen dan bagi pelaku usaha pada umumnya. Sehingga banyak pertimbangan yang difikirkan oleh konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk khususnya makanan agar konsumen mendapatkan keselamatan dan kenyamanan. Yang menjadi pertimbangan tersebut antara lain, konsumen akan menerka-menerka bahan apa saja yang terkandung dalam makanan tersebut, bagaimana tingkat keamanan dan kenyamanan produk makanan tersebut, dan apa kandungan gizinya, dan yang sering menjadi pertimbangan konsumen ialah bagaimana proses pengolahan bahan makanan tersebut pada saat diproduksi, pengemasan, penyimpanan, kehalalan serta masa kadaluarsa suatu produk makanan tersebut.

Kewenangan pemerintah dalam konsep negara hukum berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Huisman, organ

⁴ Abdul Halim Barkatullah, *Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Cetakan Pertama, Nusa Media. Bandung, 2016, hlm. 2.

pemerintahan tidak dapat menganggap ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang.⁵ Dalam hal ini, kehadiran pemerintah melalui dinas kesehatan sebagaimana telah mendapat kewenang dalam peraturan-perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran makan. dalam melihat harusnya menjadi harapan dan penjamin atas hak masyarakat agar dapat terhindar dari produk makanan yang diproduksi dan diedarkan tidak sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.

Berdasarkan latarbelakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pengawasan peredaran makanan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang ? 2. Apa hambatan yang dialami Dinas Kesehatan Kota Malang dalam mengawasi peredaran makanan ? dan Upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut ?.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengawasan peredaran makanan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang. Kemudian untuk mengetahui hambatan yang dialami Dinas Kesehatan Kota Malang dalam mengawasi peredaran makanan dan untuk mengetahui apa saja yang dilakukan Dinas Kesehatan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Manfaat yang diberikan dari penelitian ini pertama manfaat teoritis bagi penulis yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis tentang berbagai hal di bidang hukum khususnya yang menyangkut pengawasan peredaran makanan agar terpenuhinya perlindungan hukum bagi konsumen, dan menambah wawasan maupun pengalaman di bidang penelitian. Bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi umum terkait pengawasan peredaran makanan agar terpenuhinya perlindungan hukum bagi konsumen dan bagi Peneliti lain bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bacaan sekaligus referensi bagi peneliti lain. Kedua manfaat praktis, bagi masyarakat bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang apa dan bagaimana cara Dinas Kesehatan

⁵ Diyan Isnaeni, *Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/11183>. Diakses Pada 27 November 2020.

Kota Malang dalam mengawasi peredaran makanan agar terpenuhinya perlindungan hukum bagi konsumen, Bagi Dinas Kesehatan Kota Malang hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan panduan atau pedoman oleh Dinas Kesehatan Kota Malang dalam mengawasi peredaran makanan untuk memenuhi perlindungan hukum bagi konsumen dan bagi pemerintah bahwa hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dan masukan yang berguna dalam memberikan pertimbangan dan pengambilan kebijakan maupun dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang progresif agar pengawasan terhadap peredaran makanan dapat terpenuhi secara maksimal bagi konsumen.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, ialah pendekatan yang sifatnya mendeskripsikan peraturan-peraturan yang saat ini berlaku sebagai hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan sosiologis empiris, yaitu pendekatan berdasarkan data yang diperoleh dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data primer dengan data sekunder yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Malang yang bertempat/beralamat di Jalan Simpang LA Sucipto, Nomor 45, Malang 65124, Kota Malang. Penulis memilih Dinas Kesehatan Kota Malang sebagai tempat penelitian karena daerah Kota Malang masih banyak ditemukan kasus-kasus pelanggaran peredaran makanan. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer ialah suatu data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari lapangan (*field research*). Dan data sekunder adalah suatu data yang didapatkan dari hasil penelitian pustaka (*library research*). Penulis melakukan pertama dengan teknik mengumpulkan data primer (*field research*), yang berupa wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden atau narasumber yaitu dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang dan pengamatan (*observation*), pengamatan berfokus pada fenomena sosial ataupun perilaku-perilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan itu harus tetap selaras dengan judul, tipe dan tujuan penelitian⁶. Kedua dengan mengumpulkan data sekunder (*library research*), penulis melakukannya dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hasil-hasil penelitian,

⁶*Ibid*, hlm. 135

hasil karya ilmiah para sarjana, kamus-kamus, ensiklopedia dan seterusnya yang ada kaitannya dengan pengawasan peredaran makanan yang dilakukan Dinas Kesehatan untuk memenuhi perlindungan hukum bagi konsumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang disusun secara sistematis dan dianalisa untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Data yang diperoleh tersebut penulis kumpulkan untuk selanjutnya dikelompokkan serta diolah. Data yang dikumpulkan secara lengkap dan telah diketahui keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum yang terdiri atas reduksi data adalah data yang diperoleh di lapangan dituliskan dan diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya, mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi, lalu berusaha untuk mencari maknanya, kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan kemudian simpulkan.⁷ Selanjutnya data diolah dan dilakukan analisa pembahasan dengan cara membandingkan teori-teori hukum atau pendapat-pendapat para ahli yang berkaitan dengan perjanjian. Dan ditarik suatu kesimpulan secara induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menuju suatu hal yang bersifat umum.

PEMBAHASAN

Pengawasan Peredaran Makanan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang.

Semakin maraknya permintaan pasar atas peredaran makanan di dalam masyarakat di Kota Malang mengakibatkan Dinas Kesehatan Kota Malang harus lebih memperketat lagi pengawasan atas peredaran makanan di Kota Malang. Salah satu seksi yang menjalankan tugas yang berhubungan dengan pengawasan peredaran makanan adalah seksi farmasi dan makanan dan minuman yang berada dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan.⁸

Sebanarnya bidang farmasi dan makanan minuman tidak memiliki tugas pokok dan fungsi yang secara tegas diatur untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan. Dinas Kesehatan Kota Malang hanya melakukan pengawasan

⁷Nasution S, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1992. Hlm. 52

⁸ Chusnul Arifianti, Apt, *Pengawasan Peredaran Makanan Di Kota Malang*. Malang. 2020. Wawancara pada tanggal 30 September 2020.

terhadap pendistribusian dan pemakaian obat-obatan pada toko, apotek, pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga, dan unit pelayanan kesehatan⁹. Meski bagian bidang farmasi dan makanan minuman Dinas Kota Malang tidak memiliki tugas pokok dan fungsi yang diatur secara tegas dalam peraturan untuk mengawasi makanan, tapi secara umum bagian seksi farmasi dan makanan minuman Dinas Kota Malang secara *absolut* memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan untuk melakukan pengawasan atas peredaran makanan di dalam masyarakat agar terpenuhinya perlindungan hukum terhadap masyarakat atau konsumen. Dalam melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan, Dinas Kesehatan Kota Malang memiliki kriteria tertentu. Kriteria yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan yaitu meliputi aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan.

Sedangkan Di Kota Malang masih sangat mudah didapatkan di pasar-pasar tradisional makanan yang tidak berizin, makanan bewarna tekstil, dan makanan olahan rumahan yang tidak menggunakan standart kemasan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Harga makanan-makanan berbahaya tersebut dipasarkan secara murah, murah nya harga tersebut membuat masyarakat cenderung untuk membeli makanan-makanan bahaya tersebut tanpa memikirkan keselamatan dan kesehatan atas dirinya dari pada makanan-makanan yang aman untuk dikonsumsi yang memang berharga lebih mahal.

Dengan Maraknya peredaran makanan yang tidak berizin, mengandung warna tekstil, dan makanan olahan rumahan yang tidak menggunakan standart kemasan yang telah ditentukan oleh undang-undang, keadaan tersebut mendorong Dinas Kesehatan Kota Malang untuk lebih meningkatkan pengawasan atas peredaran makanan. Pengawasan atau dapat disebut juga dengan operasi atau control pasar dilakukan Dinas Kesehatan Kota Malang minimal 3 (tiga) bulan sekali hal ini bertujuan untuk mencegah peredaran makanan yang berbahaya terhadap konsumen. Untuk memenuhi perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran makanan di Kota Malang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8

⁹ Chusnul Arifianti, Apt, *Pengawasan Peredaran Makanan Di Kota Malang*. Malang. 2020. Wawancara pada tanggal 30 September 2020.

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dinas Kesehatan Kota Malang melakukan pengawasan dengan cara sebagai berikut:

1. Pengawasan Berkala

Pelaksanaan pengawasan secara berkala ini dibentuk dengan program khusus oleh Dinas Kesehatan Kota Malang yang bekerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Jawa Timur (BPOM) dengan cara melakukan pengoprasian pasar modern dan pasar tradisional yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam sebulan. Pengawasan dilakukan dengan cara pengambilan sampel makanan yang terindikasi mengandung bahan bahaya, untuk diperiksa di laboratorium milik Badan Pengawasan Obat dan Makanan Jawa Timur (BPOM). Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Malang ini berbentuk bimbingan dan pengendalian yang dilakukan dengan cara pembinaan yang berbentuk sosialisasi terhadap pelaku usaha dan konsumen.

Pengawasan Khusus Dalam melakukan pengawasan secara khusus atas peredaran makanan Dinas kesehatan Kota/Kabupaten bekerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Jawa Timur (BPOM) dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang berakibat fatal terhadap konsumen, pengawasan secara khusus ini biasanya dilakukan sebanyak 4-5 kali sebulan. Tujuan pengawasan khusus yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan Jawa Timur (BPOM) ialah untuk memperkatat masuka peredaran makanan yang berbahaya dan tidak berikzin di Kota Malang.

Hambatan Yang Dialami Dinas Kesehatan Kota Malang Dalam Mengawasi Peredaran Makanan.

Hambatan-hambatan yang dialami Dinas Kesehatan Kota Malang dalam mengawasi peredaran makanan untuk memenuhi perlindungan hukum bagi konsumen Di Kota Malang ialah sebagai berikut:

1. Hambatan Internal

Hambatan internal yang dialami Dinas Kesehatan Kota Malang ialah hambatan yang berada dalam berikrasi sendiri baik dari simtem

Pemerintah Kota Malang atau dari sistem Dinas Kesehatan Malang yang telah rinci sebagai berikut¹⁰:

a. Terbatasnya Dana

Anggaran Dana dari pemerintah untuk kegiatan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Malang menyangkut mengenai pengawasan terhadap peredaran makanan di Kota Malang masih bisa dikategorikan kurang dari cukup. Seksi farmasi dan makanan minuman Dinas Kota Malang yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan di Kota Malang hanya mendapatkan anggaran dana Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta). Dana yang didapatkan dari pemerintah tersebut sangat tidak cukup karena untuk memeriksa sampel makanan yang telah diambil melalui operasi pasar baik dari pasar tradisional maupun modern di Kota Malang membutuhkan dana Rp 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) sampai dengan Rp 350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu) tiap sampel

b. Tidak Adanya sarana dan Prasarana Untuk Menguji Makanan Hasil Operasi Pasar Yang dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang.

Dinas Kesehatan Kota Malang masih banyak kekurangan alat-alat pendukung laboratorium untuk melakukan uji kandungan terhadap bahan makanan, tidak adanya sarana prasarana inilah yang menjadi penghambat Dinas Kesehatan Kota Malang dalam melakukan perlindungan hukum terhadap masyarakat Kota Malang atas peredaran makanan yang berbahaya.

c. Terbatasnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Yang Dimiliki Dinas Kesehatan Kota Malang.

Seksi farmasi dan Makanan dan Minuman yang berada di ruang lingkup Bidang Pelayanan Kesehatan hanya memiliki 4 (Empat) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) padahal mereka harus melaksanakan pengawasan pasar-pasar tradisional dan modern yang berada di Kota Malang Yang kurang lebih berjumlah 26 pasar, selain terbatasnya

¹⁰ Chusnul Arifianti, Apt, *Pengawasan Peredaran Makanan Di Kota Malang*. Malang. 2020. Wawancara pada tanggal 30 September 2020.

jumlah pegawai yang terdapat dalam seksi farmasi makanan dan minuman Di Dinas Kota Malang hambatan yang dialami lainnya ialah tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS_PK) di Kota Malang.

- d. Rendahnya Pemahaman Pegawai Dalam Lingkup Dinas Kesehatan Kota Malang Mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Tentang Pangan.

Masih banyak pegawai Dinas Kesehatan Kota Malang yang tidak memahami mengenai substansi dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Tentang Pangan serta keputusan direktur jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor 00386/C/SK/II/90 Tentang Zat Warna Tertentu yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya, serta mengenai keamanan pangan.

- e. Tidak Adanya Tugas Pokok dan Fungsi Yang Secara Tegas Untuk Melakukan Tugas Pengawasan Terhadap Makanan Dan Minuman. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa Dinas Kesehatan selaku stakeholders penanggung perlindungan konsumen namun pada kenyataannya tidak diatur secara rinci di dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal adalah hambatan dialami diluar oleh Dinas Kesehatan Kota Malang baik itu dari masyarakat sebagai konsumen ataupun dari pihak luar lain. Adapun hambatan eksternal yang dialami Dinas Kesehatan Kota Malang yaitu sebagai berikut¹¹:

- a. Masih Rendahnya Tingkat Pendidikan Dan Ekonomi Sebagian Masyarakat Di Kota Malang.

¹¹ Chusnul Arifianti, Apt, *Pengawasan Peredaran Makanan Di Kota Malang*. Malang. 2020. Wawancara pada tanggal 30 September 2020.

Rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi sebagian masyarakat Kota Malang menjadi salah satu penyebab masyarakat tetap mengkonsumsi makanan yang tidak aman dan tidak berizin karena dengan tawaran harga rendah, pendidikan dan ekonomi adalah kunci utama seorang untuk mendapatkan pengetahuan

- b. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Mengenai Keamanan Pangan Dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan Dinas Kesehatan Kota Malang mengalami hambatan yaitu dengan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai keamanan pangan, masyarakat sebagai konsumen, masih sangat sulit untuk mengkonsumsi makanan yang aman dikarenakan mereka tidak mengetahui makanan yang aman yang seharusnya dikonsumsi sesuai ketentuan pemerintah yaitu Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

- c. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Kota Malang Mengenai Hak dan Kewajiban Sebagai Konsumen

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajiban selaku konsumen mengakibatkan masyarakat tidak dapat berbuat banyak apabila terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajibannya, Dinas Kesehatan Kota Malang selaku pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran makanan harus bekerja keras guna mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen.

- d. Rendahnya Pengetahuan Pelaku Usaha Mengenai Perbuatan Yang Dilarang Dilakukan Pelaku Usaha Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Sifat dari pelaku usaha yang cenderung profit oriented hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan keamanan mengenai makanan yang dibuat atau dijual, hal ini yang menyebabkan, konsumen dapat dirugikan dengan perbuatan pelaku usaha, seperti yang diketahui Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau menjual barang atau jasa yang tidak sesuai dengan undang-undang tersebut

- e. Rendahnya Kesadaran Konsumen Untuk Melaporkan Pelanggaran Peredaran Makanan Yang Dilarang Dilakukan Pelaku Usaha

Rendahnya kesadaran konsumen untuk melaporkan sebagai kewajiban konsumen terhadap adanya peredaran makanan yang tidak berizin dan mengandung bahan berbahaya cenderung membuat sikap konsumen hanya dia dan pasif dikarenakan mereka tidak mengetahui kemana harus mengadukan terhadap pelanggaran yang menimpa dirinya atau bahkan tidak ingin membuang waktunya untuk melakukan kegiatan yang tidak dianggap penting, hal ini yang mengakibatkan Dinas Kesehatan Kota Malang harus bekerja keras untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen

Upaya Yang Dilakukan Dinas Kesehatan Kota Malang Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Mengawasi Peredaran Makanan.

1. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Internal

Dinas Kesehatan Kota Malang untuk mengatasi hambatan-hambatan internal dalam mengawasi peredaran makanan di Kota Malang ialah sebagai berikut¹²:

a. Meminta Penambahan Anggaran Dana Pada Pemerintah

Upaya untuk mengatasi hambatan terbatasnya dana yang dialami Dinas Kesehatan Kota Malang ialah dengan cara meminta penambahan anggaran dana kepada pemerintah, penambahan anggaran dana ini bertujuan untuk menutupi biaya operasional pemeriksaan sampel yang sangat jauh dari kata cukup.

b. Meminta Pemambahan Jumlah Pegawai Kepada Pemerintah Pusat Yang Memiliki Kemampuan Dibidang Perlindungan Konsumen

Untuk mengatasi hambatan tentang terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Kesehatan Kota Malang yaitu dengan cara mengajukan penambahan jumlah pegawai yang memiliki kemampuan dibidang perlindungan konsumen kepada pemerintah, penambahan jumlah pegawai yang mempunyai kemampuan dibidang konsumen diharapkan dapat mengurangi beban kerja dan jumlah sumber daya manusia dapat terasi, sehingga permasalahan di bidang perlindungan konsumen dapat diselesaikan dengan baik dalam rangka memberikan

¹² Chusnul Arifianti, Apt, *Pengawasan Peredaran Makanan Di Kota Malang*. Malang. 2020. Wawancara pada tanggal 30 September 2020.

perlindungan hukum kepada konsumen khususnya masyarakat Kota Malang

- c. Mengadakan Sosialisasi dan Pelatihan Kepada Pegawai Dalam Lingkup Dinas Kesehatan Kota Malang Mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan

Dalam mengetasi hambatan tersebut Dinas Kesehatan Kota Malang harus melakukan pemahaman dan pembelajaran yang lebih mendalam terhadap pegawai agar mengerti substansi pokok dari undang-undang perlindungan konsumen serta kemaanan pangan berdasarkan undang-undang pangan dengan cara mengikutsertakan Pegawai Dinas Kesehatan Kota Malang dalam pelatihan yang di adakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jawa Timur, dengan begitu diharapkan adanya penambahan pemahaman akan substansi undang-undang tersebut, sehingga dapat melakukan perlindungan hukum bagi konsumen secara optimal.

- d. Mengajukan Anggaran Dana Untuk Pembelanjaan Penamabahan Sarana dan Prasarana Untuk Menguji Makanan Hasil Operasi Pasar Yang dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang.

Dinas Kesehatan dalam atas kekurangannya Sarana dan prasarana untuk menguji makanan hasil operasi pasar yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang harus mengajukan anggaran dana yang khususkan untuk pembelanjaan alat-alat yang dibutuhkan, yang selama ini belum dimiliki.

- e. Mengeluarkan Surat Pemerintah Tugas Yang Menjadi Dasar Bagi Seksi Farmasi Dan Makanan Minuman Dalam Mengawasi Peredaran Makanan Untuk Mengatasi hambatan yang dialami oleh sekai farmasi dan makanan minuman maka Kepala Dinas Kesehatan yang memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan untuk membuat kegiatan di bidang kesehtan dalam lingkup Dinas Kesehatan Kota Malang harus mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Pegawai yang menjlankan pengawasan peredaran makanan dan pembinaan pelaku usaha yang berada di wilyah Kota Malang.

2. Upaya Mengatasi Hambatan Eskternal

Dalam mengatasi hambatan-hambatan eskternal yang dialami Dinas Kesehatan Kota Malang, maka Dinas Kesehatan Kota Malang harus melakukan hal-hal sebagai berikut.¹³:

a. Melakukan Sosialisasi Kepada masyarakat Untuk Tetap Selektif Dalam Memilih Makanan

Upaya untuk mengatasi hambatan rendahnya tingkat pendidikan ekonomi sebagian masyarakat Kota Malang yaitu dengan cara harus melakukan sosialisasi secara rutin terhadap masyarakat Kota Malang bahwa meskipun tingkat pendidikan rendah dan ekonomi rendah kita sebagai konsumen harus tetap selektif dalam memilih makanan yang layak untuk dikonsumsi agar terhindar dari kerugian,

b. Melakukan Sosialisasi Mengenai Keamanan pangan Kepada Masyarakat

Upaya untuk mengatasi hambatan mengenai rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai keamanan pangan yaitu dengan cara Dinas Kesehatan Kota Malang harus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang makanan yang aman dan layak dikonsumsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemahaman yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang ialah mengenai keamanan pangan yang meliputi seperti kehalalan makanan

c. Melakukan Sosialisasi Mengenai Hak dan Kewajiban Konsumen Melalui Pamflet Dan Sosialisasi Langsung Kepada Masyarakat

Upaya Dinas Kesehatan Kota Malang dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen yaitu dengan cara memberikan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen kepada masyarakat Kota Malang, sosialisasi ini sangat penting untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran makanan khususnya di Kota Malang contohnya seperti informasi mengenai kewaspadaan terhadap peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sosialisasi ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang, dengan cara membagi pamphlet, selain itu Dinas

¹³ Chusnul Arifianti, Apt, *Pengawasan Peredaran Makanan Di Kota Malang*. Malang. 2020. Wawancara pada tanggal 30 September 2020.

Kesehatan Kota Malang melakukan sosialisasi langsung secara door to door, dengan metode dengan melakukan sosialisasi dari rumah ke rumah yang mengikut sertakan camat, lurah dan RW/RT

- d. Melakukan Pengawasan Dan Pembinaan Kepada Pelaku Usaha Mengenai Perbuatan Yang Dilarang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha

Untuk mengatasi hambatan ketidaktahuan pelaku usaha akan perbuatan yang dilarang, Dinas Kesehatan Kota Malang berupaya melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha yang berbentuk operasi pasar yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Malang yang dilakukan 3 (Tiga) bulan sekali, hal dilakukan untuk mengawasi secara langsung dan sekaligus memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha

- e. Mendorong Masyarakat Untuk Melaporkan Adanya Pelanggaran Peredaran Konsumen Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang untuk mengatasi rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan pelanggaran peredaran makanan yang dilakukan pelaku usaha ialah dengan cara mendorong masyarakat untuk melaporkan pelanggaran tersebut dengan begitu diharapkan masyarakat Kota Malang bersikap aktif untuk melaporkan pelanggaran terhadap peredaran makanan, karena dengan adanya laporan dari masyarakat akan membantu Dinas Kota Malang untuk melakukan pengawasan Peredaran Makanan demi terciptanya perlindungan hukum bagi konsumen.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dinas Kesehatan Kota Malang dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan agar terciptanya perlindungan hukum bagi konsumen ialah berbentuk pengawasan secara berkala dan pengawasan secara khusus yang bekerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jawa Timur.
2. Hambatan yang dialami Dinas Kesehatan Kota Malang dalam melakukan pengawasan peredaran makanan agar terciptanya perlindungan hukum bagi konsumen ialah terbagi menjadi 2 (Dua) yaitu hambatan internal

dan hambatan eksternal. Hambatan internal terdiri dari dengan terbatasnya dana, terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Malang, rendahnya pemahaman pegawai yang dimiliki dinas kesehatan Kota Malang terkait dengan substansi undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang tentang pangan, keamanan pangan, kurang sarana prasarana untuk melakukan pengujian makanan hasil operasi pasar yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang, dan tidaknya adanya tugas pokok dan fungsi secara tegas untuk melakukan tugas pengawasan terhadap peredaran makanan. Sedangkan hambatan eksternal yang dialami Dinas Kesehatan Kota Malang ialah rendahnya pendidikan dan ekonomi sebagian masyarakat Kota Malang, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai keamanan pangan, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajibannya sebagai konsumen, rendahnya pengetahuan pelaku usaha tentang ketentuan-ketentuan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, rendahnya kepedulian masyarakat untuk melaporkan atas dugaan pelanggaran terhadap peredaran makanan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

3. Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Malang untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengawasan peredaran makanan agar terciptanya perlindungan hukum bagi konsumen terbagi menjadi 2 (Dua) yaitu internal dan eksternal. Upaya untuk mengatasi hambatan internal yaitu terdiri dari meminta tambahan anggaran dana kepada pemerintah, meminta penambahan pegawai kepada pemerintah yang memiliki kemampuan dalam bidang perlindungan konsumen dan undang-undang pangan, meminta anggaran dana khusus untuk membelanjakan perlengkapan alat-alat yang masih kurang, dan mengeluarkan surat pemerintah tugas yang menjadi dasar bagi seksi farmasi dan makanan minuman untuk mengadakan pengawasan terhadap peredaran makanan. Sedangkan upaya mengatasi hambatan eksternal ialah dari melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa walaupun pendidikan dan ekonomi

rendah namun harus tetap selektif dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi, melakukan sosialisasi terkait keamanan pangan kepada masyarakat, melakukan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban konsumen melalui pamflet dan sosialisasi langsung ke masyarakat, melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha terkait perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, serta mendorong masyarakat aktif untuk melaporkan terkait dugaan pelanggaran atas peredaran makanan yang dilakukan pelaku usaha.

Saran

1. Bagi Dinas Kesehatan Kota Malang seharusnya lebih intensif untuk melakukan pengawasan peredaran makanan yang berbentuk pengawasan dan pembinaan bagi pelaku usaha dan konsumen di pusat penjualan pangan khususnya pasar tradisional atau pasar modern yang masih banyak menjual makanan yang tidak berizin dan mengandung bahan berbahaya
2. Bagi konsumen atau masyarakat khususnya masyarakat Kota Malang untuk lebih berhati-hati dalam membeli dan mengonsumsi makanan serta lebih memperhatikan hak dan kewajiban sebagai konsumen dalam mengonsumsi barang atau jasa
3. Bagi pelaku usaha agar lebih memperhatikan dengan memprioritaskan perlindungan terhadap konsumen tanpa mengedepankan profit oriented yang dapat merugikan konsumen dan sejauh mungkin untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Halim Barkatullah, *Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Cetakan Pertama, Nusa Media. Bandung, 2016.
- Chusnul Arifianti, Apt, *Pengawasan Peredaran Makanan Di Kota Malang*. Malang. 2020. Wawancara pada tanggal 30 September 2020.
- Nasution S, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1992.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Jurnal:

Diyan Isnaeni, *Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/11183>.
Diakses Pada 27 November 2020